



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN
DATA SEKTORAL BERDASARKAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Data Sektoral Berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Data Sektoral Berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 58);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Data Sektoral Berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 115 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGINPUTAN DATA SEKTORAL BERDASARKAN PRINSIP SATU DATA
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN DATA
SEKTORAL BERDASARKAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1000.000,00	Orang/ Jam	Honorarium dibayarkan 50%
2.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/ Jam	Honorarium dibayarkan 50%
3.	Pejabat Fungsional Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/ Jam	Honorarium dibayarkan 50%
4.	Admin Portal Satu Data Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/ Jam	Honorarium dibayarkan 50%
5.	Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/ Jam	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	